



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 185-K/PM.III-12/AL/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Fitriyanto.
Pangkat / NRP : Serka Mar / 98651.
Jabatan : Anggota Denmako Kobangdikal/ sekarang Dpb Denmako Kobangdikal.
Kesatuan : Kobangdikal.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 01 Agustus 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m
a : Islam. -----
Tempat tinggal : Ds. Sukoanyar RT 08 RW 02 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankobangdikal selaku Papera Nomor Kep/209/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/215/K/AL/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/215/K/AL/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkar burung : terbungkus atau ada kerudung kain warna biru, berwarna hitam, bentuk kotak segi empat , bagian atas lengkung, bagian bawah bentuk datar, panjang skura 40 cm, lebar sekira 30 cm, tinggi sekira 50 cm, jeruji dan bambu berbentuk bulat, angkar tersebut rusak menjadi 3 (tiga) bagian.
- 1 (satu) bungkus karung warna putih berisi potongan bata merah yang pecah.

Dirampas untuk dirusakkan.

2. Permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Terdakwa yang menyatakan bahwa pada prinsipnya sependapat tentang terbuktinya unsur –unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa merasa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta antara Terdakwa dan korban sudah tidak ada permasalahan lagi dengan adanya pencabutan pengaduan dari Sdr. Sugianto, Terdakwa sudah memberi ganti kerugian kepada korban (Sdr. Sugianto), Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi , oleh karena itu Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sebelas bertempat di Ds. Sukoanyar RT 04 RW 02 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2001 melalui Dikcaba XX di Kodikal (sekarang Kobangdikal) dilantik dengan pangkat Serda NRP 98651, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Anggota Satma Kodikmar Kobangdikal dengan pangkat Serka Mar.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I (Sdr. Sugianto), Saksi II (Sdr. Heru Sukanto), Saksi III (Sdri. Anjarwati) dan Saksi IV (Sdr Sumardi) karena para Saksi adalah tetangga di Ds. Sukoanyar, Rt 04 Rw 01, dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi IV yang beralamat di Ds. Sukoanyar RT 04 RW 02 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, karena diberi tahu warga Sukoanyar kalau Saksi IV baru saja pulang. Tujuan Terdakwa mencari Saksi IV adalah untuk mengingatkan Saksi IV agar tidak membawa nama orang tua Terdakwa kalau menipu orang dan untuk memberi tahu bahwa sudah banyak anggota TNI yang ditipu oleh Saksi IV.
- d. Bahwa setelah sampai didepan rumah Saksi I, Terdakwa memanggil nama Saksi I " So, keluar So" bersamaan dengan itu terdengar suara orang memukulkan batu di pagar rumah Saksi I kemudian Saksi III mengintip dari jendela rumah, dan melihat Terdakwa didepan rumah Saksi I.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi I dan Saksi III keluar untuk menemui Terdakwa lewat pintu samping. Setelah bertemu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan saling berhadapan, Terdakwa berkata " So, mertuamu pulang ya?, bangunkan sekarang". Saksi menjawab " Tidak mau, istri mertua lagi sakit". Kemudian Terdakwa marah-marah dan berkata " Mana Mertuamu, saya penggal kepalanya lalu saya taruh didepan rumahmu, kamu jadi laki-laki yang tegas, kalau tidak tegas saya tiduri istrimu".
- f. Bahwa Setelah dijawab oleh Saksi I bahwa Saksi IV tidak ada dirumah Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi IV. Pada saat Terdakwa berbicara, dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol, mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk Saksi I dan Saksi III kembali masuk kedalam rumah.
- g. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi IV, disamping rumah Terdakwa melihat sangkar burung yang terletak diteras rumah Saksi IV tingginya sekitar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) meter. Selanjutnya Terdakwa mengambil Sangkar burung tersebut dan selanjutnya ditaruh ditanah dan ditendang menggunakan kaki kanan sekeras-kerasnya sebanyak 1 (satu) kali hingga terlempar sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa pulang.
- h. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menendang Sangkar burung tersebut berakibat rusaknya sangkar burung sehingga tidak dapat dipakai dan burung cerucuk yang ada didalam sangkar tersebut hilang.
- i. Bahwa Terdakwa disamping melakukan perbuatan diatas juga pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-12 selama 4 (empat) bulan dalam perkara perampasan HT.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya .

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

- 1 Mayor Laut (KH) Yopi Roberti Riry,SH. MH. NRP.13627/P.
- 2 Lettu Laut (KH) M. Najiyulloh,SH. NRP. 17612/P.
- 3 Sertu Mess Imam Syafi'i Padilah,SH. NRP. 78882.
- 4 Serda Lis Sumitro, SH. NRP. 77711.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kabagkum Kobangdikal Nomor : Sprin/27/IX/2012 tanggal 17 September 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serka Mar Agus Fitriyanto kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 September 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Sugianto.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 05 Januari 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Sukoanyar RT 04 RW 01 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan Terdakwa adalah tetangga Saksi di Ds. Sukoanyar, Rt 04 Rw 01, serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi berada didalam rumah menonton televisi mendengar suara orang memukulkan batu di pagar rumah Saksi, sambil memanggil nama Saksi" So, keluar Sol". Selanjutnya Istri Saksi An. Anjarwati (Saksi III) mengintip dari jendela rumah, dan melihat Terdakwa didepan rumah Saksi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi III keluar untuk menemui Terdakwa lewat pintu samping. Setelah bertemu dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan saling berhadapan, Terdakwa berkata " So, mertuamu pulang ya?, bangunkan sekarang!". Saksi menjawab " Tidak mau, istri mertua lagi sakft". Kemudian Terdakwa marah-marah dan berkata" Mana Mertuamu, saya penggal kepalanya lalu saya taruh didepan rumahmu, kamu jadi laki-laki yang tegas, kalau tidak tegas saya tidur istrimu".
4. Bahwa pada saat Terdakwa berbicara, dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol, mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk Saksi dan Saksi III kembali masuk kedalam rumah, dan Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi.
5. Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 06.00 Wib Saksi dan istri (Saksi-III) dibangunkan oleh kakaknya yang bernama Heru Sukamto (Saksi-IV) mengatakan pada malam hari sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengusutan sangkar burung milik Saksi-I dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi selanjutnya mengambil sangkar burung yang diada di samping rumah Saksi selanjutnya dilempar ke tanah dan ditendang oleh Terdakwa hingga sangkar burung menjadi rusak dan burung cerucuk yang ada di dalam sangkar tersebut hilang.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadiannya tersebut selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut ke mertuanya yang bernama Sumardi (Saksi-VI) dan Saksi VI selanjutnya menyuruh Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dengan mengatakan agar perkara tersebut tidak terulang lagi kepada Saksi.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Sumardi (Saksi-VI), Sdr. Heru Sukamto(Saksi-IV) dan Sdri Anjarwati (Saksi-V) melaporkan perkara tersebut ke Polsek Ngoro Mojokerto yang selanjutnya Saksi melapor ke Sub Garnisun Mojokerto.
8. Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut karena didesak oleh mertuanya (Saksi-VI) untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang pada dasarnya Saksi tidak menghendaki untuk melaporkannya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkan dan mencabut pengaduan terhadap Terdakwa.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) sangkar burung dan burung jenis cerucuk dengan total sekira Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi berupa pemberian sangkar burung dan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Suratno.
Pangkat/NRP : Kopka/508975.
Jabatan : Tabanurtu, Subgarisun 0815 Mojokerto.
Kesatuan : Subgarnisun 0815 Mojokerto.
Tempat / tanggal lahir : Klaten, 05 Maret 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Belahan tengah Kec. Mojosari, Mojokerto.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan dinas jaga (piket) diperintahkan oleh Sertu Edi Mulyono untuk mendatangi Polsek Ngoro Mojokerto karena ada masalah.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi pergi mendatangi Polsek Ngoro Mojokerto dan setelah sampai di Polsek Ngoro Mojokerto Saksi bertemu dengan Sdr. Mulyono dan menanyakan tentang masalah apa yang terjadi yang selanjutnya dijelaskan kalau Agus (yang dalam hal ini adalah Terdakwa) membikin onar lagi pak" namun Saksi tidak menanyakan apa maksud perkataan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi I tidak mengetahui yang dimaksud Agus adalah Serka Mar Agus Fitriyanto karena 1 (satu) tahun yang lalu juga terlibat masalah perampasan samurai milik pak Utomo.

5. Bahwa selanjutnya Saksi menghadap Kapolsek Polsek Ngoro Mojokerto disampaikan bahwa Agus (Terdakwa) bikin ulah lagi dan barang buktinya ada di Polsek Ngoro Mojokerto, serta menunjukkan barang buktinya berupa sangkar burung yang sudah rusak dan meminta agar barang bukti tersebut dibawa ke Subgarnisun, karena Serka Mar Agus Fitriyanto adalah anggota militer yang merupakan kewenangan dari Subgarnisun.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekira pukul 11.30 Wib Sdr. Sugianto (Saksi I), Sdr. Sumardi (Saksi VI) dan Sdr Mulyono datang melapor ke Subgarnisun Mojokerto tentang perbuatan Terdakwa yang diterima oleh Serma M. Barjak (Saksi-III).
7. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa oleh Subgarnisun Mojokerto dilimpahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk ditindak lanjuti.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

- : Nama lengkap : M. Barjak.
Pangkat/NRP : Serma Pom/506203.
Jabatan : Anggota Subgarnisun 0815 Mojokerto.
Kesatuan : Subgarnisun 0815 Mojokerto.
Tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 07 Pebruari 1964.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Gebangmalang, Kec. Mojoanyar, Mojokerto.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekira pukul 11.30 Wib saat Saksi melaksanakan piket Subgarnisun datang Sdr. Sugianto (Saksi I), Sdr Sumardi (Saksi IV) dan Sdr Mulyono ke Subgarnisun Mojokerto .
3. Bahwa selanjutnya mereka Sdr. Sugiarto (Saksi-I), Sdr. Sumardi (Saksi-IV) dan Sdr. Mulyono (Saksi- IV) melaporkan tentang kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib di Ds. Sukoanyar RT 04 RW 02 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dimana Terdakwa telah mendatangi rumah Saksi I dalam keadaan mabuk dan memanggil-manggil serta mengancam mau membunuh serta melakukan pengrusakan sebuah sangkar burung milik Saksi I.
4. Bahwa atas laporan dari para Saksi tersebut yang menuntut agar kasus pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilanjutkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa sangkar burung pada saat itu diambil oleh Kopka Suratno (Saksi II) di Polsek Ngoro Mojokerto.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV

- : Nama lengkap : Heru Sukamto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Karyawan Swasta.

Tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 19 Juli 1978.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Ds. Sukoanyar RT 07 RW 02 Kec. Ngoro
Kab. Mojokerto.

Bahwa Saksi Heru Sukamto telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang. Sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa tetangga di Ds. Sukoanyar dan satu kampung dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib. Saksi baru pulang kerumah orang tua Saksi An. Sumardi (Saksi IV) , saat berada di ruang tamu , dengan kondisi lampu ruang tamu mati dan lampu teras menyala sehingga Saksi dapat melihat dari balik jendela yang terjadi saat itu.
3. Bahwa saat itu Saksi mendengar Terdakwa memanggil-manggil adik Saksi An. Sugianto (Saksi I), Kemudian Saksi I dan istri Saksi I an. Anjarwati (Saksi III) keluar dan terjadi pembicaraan. Terdakwa berkata "Gugahno Bapakmu, Bapakmu tas mulih!". Saksi I menjawab " Aku gak eruh mulih tah gak". Terakhir Saksi mendengar Terdakwa berkata " Nek ketemu Bapakmu tak ketok gulune tak dekek pager ngarep omahmu", kemudian Terdakwa pergi.
4. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-I , selanjutnya mengambil boneka yang terletak ditempat duduk yang terbuat dari bambu dan dibuang di jalan, selanjutnya Terdakwa mengambil sangkar burung yang berisi burung cerucuk yang digantung diteras rumah dan dibawa keluar. Kemudian Sangkar burung tersebut dibanting di jalan didepan rumah dan diinjak oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi-I.
5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengrusakan dan mengucapkan perkataan yang tidak pantas Terdakwa kemudian mengendarai mobil Avansa warna hitam sambil gas diblayer (di gas keras-keras) sehingga meraung-raung dan mengganggu kententraman orang yang sedang tidur.
6. Bahwa Saksi mengetahui keadaan Terdakwa pada saat melakukan pengrusakan tersebut dalam keadaan sedang mabuk dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan diluar kesadarannya dan apabila Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk maka Terdakwa tidak pernah marah-marah.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami kerugian berupa 1 (satu) sangkar burung dan burung jenis cerucuk dengan total sekira Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi I merasa takut karena Terdakwa pernah mengancam memenggal leher mertua Saksi I serta merasa tidak nyaman karena telah dilecehkan oleh Terdakwa dengan perkataan Terdakwa yang menganggap saksi laki-laki tidak tegas dan akan meniduri istri Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak seketika itu merusak sangkar burung, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) jam kemudian Terdakwa baru merusak sangkar burungnya.

Saksi-V : Nama lengkap : Anjarwati.
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga.
Tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 29 Januari 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Sukoanyar RT 04 RW 01 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.

Bahwa Saksi Anjarwati telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang. Sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tetangga di Ds. Sukoanyar, Rt 04 Rw 01, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib, saat Saksi sedang berada didalam rumah menonton televisi mendengar suara orang memukulkan batu di pagar rumah Saksi, sambil memanggil nama suami Saksi An Sugianto (Saksi I) "So, keluar Sol". Selanjutnya Saksi mengintip dari jendela rumah, dan melihat Terdakwa berada didepan rumah Saksi.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi I keluar untuk menemui Terdakwa lewat pintu samping. Setelah menemui Terdakwa dalam jarak sekitar 1 (satu) meter ,Terdakwa bertanya "Bapakmu mana?". Saksi menjawab "tidak tahu mas", Terdakwa bertanya lagi " Bapakmu sudah pulang? Dan Saksi menjawab "tidak tau mas", kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membuka rumah orang tua Saksi yang letaknya berada dibelakang rumah Saksi, Saksi berkata "Jangan nanti ibu saya kaget. Kemudian Terdakwa berkata " Ya sekarang tidak ketemu bapakmu disini kalau ketemu dijalan tak bunuh bapakmu dan saya penggal kepalanya dan kepalanya saya taruh dftembok pagar rumahmu.
4. Bahwa selain itu Terdakwa juga menghina Saksi I dengan perkataan "Kamu laki-laki apa, kalau istrimu tak tiduri didepan kamu gimana?".
5. Bahwa pada saat Terdakwa berbicara, dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol, dank arena Saksi dan Saksi-I mengetahui Terdakwa dalam keadaan mabuk selanjutnya Saksi dan Saksi –I kembali masuk kedalam rumah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian pengrusakan sangkar burung milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu Saksi hanya mendengar ada suara "prak" dan suara burung "ciet".
7. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2011 pagi hari sekira pukul 04.30 Wib Saksi menemukan sangkar burung sudah dalam keadaan rusak dan berada di pinggir jalan raya dekat depan rumah Saksi.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) sangkar burung dan burung jenis cerucuk yang hilang dan Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang mengucapkan kata-kata kotor kepada Saksi I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Tidak pernah Terdakwa mengatakan akan meniduri istri Saksi-I (Sdr. Sugianto).

Saksi-VI : Nama lengkap : Sumardi.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat / tanggal lahir : Mojokerto, 01 Agustus 1955.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Sukoanyar RT 04 RW 02 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto.

Bahwa Saksi Sumardi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang. Sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah tetangga di Ds. Sukoanyar, Rt 04 Rw 01, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2012 malam karena Saksi saat itu tidak berada dirumah, tetapi berada di Ds. Ampel sari, Kec. Paserpan Kab. Pasuruan sejak tanggal 20 Agustus 2012.
3. Bahwa Saksi hanya mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak Saksi An. Anjarwati (Saksi V) bahwa Terdakwa malam itu mencari Saksi, karena Saksi tidak berada dirumah Terdakwa marah-marah dengan berkata kasar "akan memenggal kepala Saksi" dan telah merusak sangkar burung yang digantung diteras rumah.
4. Bahwa kemungkinan Terdakwa marah karena Saksi pernah datang ke dalam persidangan kasusnya Terdakwa dan saksi pernah mengatakan kepada kakak kandung Saksi An. Suyarmo agar melarang anaknya yang bernama Agung bermain dengan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh kepada Saksi I dan Saksi-V untuk melaporkan kejadian pengrusakan tersebut ke Polsek Ngoro Mojokerto namun oleh Polsek Ngoro diarahkan untuk laporan ke Sub Garnisun Mojokerto.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 2001 melalui Dikcaba XX di Kodikal (sekarang Kobangdikal) lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 98651, selanjutnya di tempatkan di Yonkomlek-1 Mar Surabaya dan setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Anggota Satma Kodikmar Kobangdikal dengan pangkat Serka Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi karena para Saksi adalah tetangga di Ds Sukoanyar, Rt 04 Rw 01, dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa diberi tahu warga Sukoanyar kalau Saksi VI baru saja pulang sehingga Terdakwa mendatangi rumah Sdr Sumardi (Saksi VI) yang beralamat di Ds. Sukoanyar RT 04 RW 02 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto dengan maksud untuk mencari Saksi VI (Sdr. Sumardi) .
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-VI (Sdr. Sumardi) Terdakwa ditemui oleh Sdr. Sugianto (Saksi I) dan Sdri. Anjarwati (Saksi V).Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi I " supaya Saksi VI (Sdr. Sumardi) diingatkan karena Saksi VI (Sdr. Sumardi) yang buron polisi, kok bisa datang pada waktu Terdakwa sidang di Mahmil dalam perkara perampasan HT, dan agar diingatkan supaya Saksi VI (Sdr. Sumardi) tidak membawa nama orang tua Terdakwa kalau menipu orang dan mengaku anggota DPRD dan untuk memberi tahu bahwa sudah banyak anggota TNI yang ditipu oleh Saksi VI (Sdr. Sumardi) "serta mengatakan kalau seperti itu kepala bapakmu bisa dipenggal orang dan diletakkan didepan rumahmu.
5. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi I (Sdr. Sugiarto) menjawab "saya tidak mengetahui apa-apa, bapak saya tidak pernah pulang " kemudian Terdakwa marah-marah kepada Saksi-I (Sdr. Sugiarto)
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Saksi- VI (Sdr. Sumardi) dan tak lama kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa mendatangi datang kembali rumah Saksi VI (Sdr. Sumardi) melalui pintu belakang dengan maksud untuk mengintai (Menyanggong) Saksi VI (Sdr. Sumardi) namun selama 15 (lima belas) menit mengintai Saksi VI (Sdr. Sumardi) tidak juga keluar dari rumahnya sehingga Terdakwa pulang melalui samping kiri rumah Saksi VI (Sdr. Sumardi).
7. Bahwa pada saat berjalan melalui samping rumah Saksi VI (Sdr. Sumardi), Terdakwa melihat sangkar burung yang terletak diteras rumah Saksi VI tingginya sekitar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) meter. Selanjutnya Terdakwa mengambil Sangkar burung yang ada burung cerucutnya tersebut dan selanjutnya ditaruh ditanah dan ditendang dengan menggunakan kaki kanan sekeras-kerasnya sebanyak 1 (satu) kali hingga terlempar sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa pulang.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukulkan batu kepagar rumah Saksi IV (Sdr. Sumardi) dan tidak pernah berteriak-teriak memanggil Saksi I (Sdr. Sugiarto) karena Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi I didepan rumah. Terdakwa juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi VI (Sdr. Sugiarto) maupun kata-kata yang melecehkan harga diri Saksi I (Sdr. Sugiarto) .
9. Bahwa atas perbuatannya tersebut sangkar burung milik Saksi-I menjadi rusak dan burung cerucut yang ada didalamnya menjadi hilang .Dan Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi-I pada saat perkaranya dilaporkan di Pomal berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah sangkar burung .
10. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam perkara perampasan HT dan Terdakwa saat ini sedang menjalani pidananya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkar burung dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah kerudung kain sangkar warna biru.
- 1 (satu) bungkus karung warna putih berisi potongan bata merah yang pecah.

Adalah sebuah sangkar burung yang dalam keadaan rusak sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa serta potongan bata merah yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memukul tembok rumah Saksi –I dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui Dikcaba XX di Kodikal (sekarang Kobangdikal) lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 98651 selanjutnya di tempatkan di Yonkomlek-1 Mar Surabaya, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Anggota Satma Kodikmar Kobangdikal dengan pangkat Serka Mar.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 Wib, setelah Terdakwa diberitahu salah seorang warga Sukoanyar yang mengatakan Sdr. Sumardi (Saksi VI) pulang ke kampung selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi I (Sdr. Sugiarto) yang beralamat di Ds. Sukoanyar RT 04 RW 02 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, dengan maksud mencari Saksi IV (Sdr. Sumardi) dan mengingatkan Saksi IV agar tidak mengaku sebagai anggota DPRD dan membawa nama orang tua Terdakwa kalau menipu orang serta memberi tahu bahwa sudah banyak anggota TNI yang ditipu oleh Saksi VI.
3. Bahwa benar setelah sampai didepan rumah Saksi I (Sdr. Sugiarto) , Terdakwa memanggil nama Saksi I " So, keluar So" sambil memukulkan batu di pagar rumah Saksi I .
4. Bahwa benar saat itu Saksi-I (Sdr. Sumardi dan Saksi-V (Sdri Anjarwati sedang melihat televisi mendengar ada suara yang memanggil Saksi-I (Sdr. Sugiarto) selanjutnya Saksi –V (Sdri Anjarwati) berusaha untuk mengetahui siapa yang memanggil tersebut dengan cara mengintip dari jendela rumahnya , dan melihat Terdakwa didepan rumahnya.
5. Bahwa benar setelah mengetahui yang datang tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi I (Sdr. Sumardi) dan Saksi V (Sdri Anjarwati) keluar rumah untuk menemui Terdakwa lewat pintu samping dan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa . Setelah bertemu dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan saling berhadapan, Terdakwa berkata " So, mertuamu pulang ya?, bangun sekarang". Saksi-I (Sdr. Sugiarto) menjawab " Tidak mau, istri mertua lagi sakit". Kemudian Terdakwa marah-marah dan berkata " Mana Mertuamu, saya penggal kepalanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa yang sudah di depan rumahmu, kamu jadi laki-laki yang tegas, kalau tidak tegas saya tidur istriku".

6. Bahwa benar Pada saat Terdakwa berbicara tersebut , dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol dan dalam keadaan mabuk selanjutnya Saksi I (Sdr. Sugiarto) menjawab bahwa Saksi VI (Sdr. Sumardi) tidak ada di rumah dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi I (Sdr. Sumardi) setelah itu Saksi I (Sdr. Sugiarto) dan Saksi V (Sdri. Anjarwati kembali masuk kedalam rumah.
7. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi I dan Terdakwa melihat disamping rumah Saksi-I (Sdr. Sugiarto) terdapat sangkar burung yang terletak diteras rumah Saksi I (Sdr. Sugiarto) tingginya sekitar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) meter serta ada burung cerucuk milik Saksi-I (Sdr. Sugiarto) . Selanjutnya Terdakwa mengambil Sangkar burung tersebut dan ditaruh dit tanah dan ditendang dengan menggunakan kaki kanan sekeras-kerasnya sebanyak 1 (satu) kali hingga terlempar sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa pulang (hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-IV (Sdr. Heru Sukanto) yang melihat kejadian tersebut) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.
8. Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 04.30 Wib Saksi-V (Sdri Anjarwati) menemukan sangkar burung sudah dalam keadaan rusak dan berada di pinggir jalan raya dekat depan rumah Saksi. Dan Saksi-I (Sdr. Sugiarto) dan Saksi-V (Sdri Anjarwati) diberitahu oleh Saksi IV (Sdr. Heru Sukanto) kalau Terdakwalah yang telah merusakkan sangkar burung Saksi-I (Sdr. Sugiarto).
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menendang Sangkar burung tersebut mengakibatkan rusaknya sangkar burung Saksi-I (Sdr. Sugiarto) sehingga tidak dapat dipakai lagi dan burung cerucuk milik Saksi-I (Sdr. Sugiarto) yang ada didalam sangkar tersebut menjadi hilang .
10. Bahwa benar akibat perbuatannya tersebut Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi-I (Sdr. Sugiarto) berupa memberikan sangkar burung yang baru serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa diperiksa di penyidik POMAL.
- h. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana yang sekarang ini Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer III-12 selama 4 (empat) bulan dalam perkara perampasan HT.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikannya dalam tuntutan. Namun mengenai pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam penjatuhan pidananya dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan yang memberatkan yang ada dalam diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Permohonannya atau klemensi hukuman dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringan hukuman atau klemensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barangsiapa”
- Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
- Unsur ke-3 : “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”
- Unsur ke-4 : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui Dikcaba XX di Kodikal (sekarang Kobangdikal) lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 98651 selanjutnya di tempatkan di Yonkomlek-1 Mar Surabaya, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Anggota Satma Kodikmar Kobangdikal dengan pangkat Serka Mar.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dankobangdikal selaku Papera Nomor Kep/209/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang menyerahkan perkara Terdakwa atas nama Serka Mar Agus Fitriyanto NRP. 98651 untuk diperiksa dan diadili di pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dan ditanyakan identitasnya memang Terdakwalah orangnya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya yang berarti Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
- d. Bahwa benar setiap orang Warga Negara RI harus tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosa yang dimaksud "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut menurut asa HIR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 Wib, setelah Terdakwa diberitahu salah seorang warga Sukoanyar yang mengatakan Sdr. Sumardi (Saksi VI) pulang ke kampung selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi I (Sdr. Sugiarto) yang beralamat di Ds. Sukoanyar RT 04 RW 02 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, dengan maksud mencari Saksi IV (Sdr. Sumardi) dan mengingatkan Saksi IV agar tidak mengaku sebagai anggota DPRD dan membawa nama orang tua Terdakwa kalau menipu orang serta memberi tahu bahwa sudah banyak anggota TNI yang ditipu oleh Saksi VI.
- b. Bahwa benar setelah sampai didepan rumah Saksi I (Sdr. Sugianto) , Terdakwa memanggil nama Saksi I " So, keluar So" sambil memukulkan batu di pagar rumah Saksi I .
- c. Bahwa benar saat itu Saksi-I (Sdr. Sumardi dan Saksi-V (Sdri Anjarwati sedang melihat televisi mendengar ada suara yang memanggil Saksi-I (Sdr. Sugiarto) selanjutnya Saksi –V(Sdri Anjarwati) berusaha untuk mengetahui siapa yang memanggil tersebut dengan cara mengintip dari jendela rumahnya , dan melihat Terdakwa didepan rumahnya.
- d. Bahwa benar setelah mengetahui yang datang tersebut adalah Terdakwa selanjutnya Saksi I (Sdr. Sumardi) dan Saksi V (Sdri Anjarwati) keluar rumah untuk menemui Terdakwa lewat pintu samping dan menanyakan maksud kedatangan Terdakwa . Setelah bertemu dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan saling berhadapan, Terdakwa berkata " So, mertuamu pulang ya?, bangunkan sekarang". Saksi-I (Sdr. Sugiarto) menjawab" Tidak mau, istri mertua lagi sakit". Kemudian Terdakwa marah-marrah dan berkata " Mana Mertuamu, saya penggal kepalanya lalu saya taruh didepan rumahmu, kamu jadi laki-laki yang tegas, kalau tidak tegas saya tidur istrimu".
- e. Bahwa benar Pada saat Terdakwa berbicara tersebut , dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol dan dalam keadaan mabuk selanjutnya Saksi I (Sdr. Sugiarto) menjawab bahwa Saksi VI (Sdr. Sumardi) tidak ada dirumah dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. Sumardi) setelah itu Saksi I (Sdr. Sugiarto) dan Saksi V (Sdri. Anjarwati kembali masuk kedalam rumah.

f. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi I dan Terdakwa melihat disamping rumah Saksi-I (Sdr. Sugiarto) terdapat sangkar burung yang terletak diteras rumah Saksi I (Sdr. Sugiarto) tingginya sekitar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) meter serta ada burung cerucuk milik Saksi-I (Sdr. Sugiarto) . Selanjutnya Terdakwa mengambil Sangkar burung tersebut dan ditaruh ditanah dan ditendang dengan menggunakan kaki kanan sekeras-kerasnya sebanyak 1 (satu) kali hingga terlempar sekira 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa pulang (hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-IV (Sdr. Heru Sukamto) yang melihat kejadian tersebut) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

g. Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 04.30 Wib Saksi-V (Sdri Anjarwati) menemukan sangkar burung sudah dalam keadaan rusak dan berada di pinggir jalan raya dekat depan rumah Saksi. Dan Saksi-I (Sdr. Sugiarto) dan Saksi-V (Sdri Anjarwati) diberitahu oleh Saksi IV (Sdr. Heru Sukamto) kalau Terdakwalah yang telah merusakkan sangkar burung Saksi-I (Sdr. Sugiarto).

h. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil sangkar burung yang berada disamping rumah Saksi-I (Sdr. Sumardi) dan selanjutnya ditaruh ditanah dan menendangnya dengan menggunakan kaki kanan sekeras-kerasnya sebanyak 1 (satu) kali tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatannya beserta akibatnya serta bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan kepatutan yang ada dalam masyarakat karena merusak hak subyektif seseorang yang dalam hal ini adalah milik Saksi-I (Sdr. Sumardi).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum ” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Menghancurkan, merusakkan, membikin takdapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”

Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan membuat tidak dipakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yaitu “Merusakkan barang sesuatu”

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa telah merusakkan dengan cara menendang sangkar burung milik Saksi-I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali sekeras-kerasnya hingga sangkar burung tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi hingga burung cerucuk milik Saksi-I yang ada didalamnya terlepas dari sangkarnya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa saat itu.

b. Bahwa benar seandainya Terdakwa tidak merusakkan sangkar burung milik Saksi-I tersebut maka sangkar burung tersebut tidak akan mengalami kerusakan dan burung cerucuk yang ada didalam sangkarnya tidak akan terlepas serta hilang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Merusakkan barang sesuatu” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Adat).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa telah merusakkan dengan cara menendang sangkar burung milik Saksi-I dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali sekeras-kerasnya hingga sangkar burung tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi hingga burung cerucuk milik Saksi-I yang ada didalamnya terlepas dari sangkarnya sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa saat itu.

b. Bahwa benar sangkar burung yang dirusakkan oleh Terdakwa dengan cara menendangnya serta burung cerucuk yang lepas dari sangkar dan hilang tersebut keseluruhannya adalah kepunyaan dari Saksi-I

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut didasarkan rasa kesal atas tingkah laku dari mertua Saksi-I yaitu Sdr. Sumardi (Saksi-VI) yang mengaku anggota DPRD serta suka memakai nama baik orang tua Terdakwa untuk melakukan penipuan terhadap orang lain . hingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan melakukan pengrusakan sangkar burung milik Saksi-I sebagai pelampisan kekesalannya karena mertua Saksi-I (Sdr. Sumardi) tidak ada di rumah.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang lebih mengedepankan emosi daripada kearifan dalam mengambil tindakan penyelesaian persoalan tidak mencerminkan nilai-nilai yang harus dijunjung seorang prajurit yang terkenal dengan kedisiplinan dan rasa santun kepada orang akan tetapi Terdakwa malah melakukan perbuatan yang sebaliknya yang bertentangan dengan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sangkar burung menjadi rusak serta burung cerucuk milik Saksi- I menjadi hilang dan mencemarkan citra TNI AL dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah memberi ganti kerugian kepada Saksi-1 (Sdr. Sugiarto) berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sangkar burung.
3. Sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Sugiarto).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu Saksi-1 (Sdr. Sugiarto).
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan Citra TNI AL dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkar burung dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah kerudung kain sangkar warna biru.
- 1 (satu) bungkus karung warna putih berisi potongan bata merah yang pecah.

Karena erat hubungannya dengan perkara ini dan kondisi barang tersebut sudah tidak bisa lagi dipergunakan maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dirusakkan sampai tidak bisa dipakai lagi.

Mengingat : Pasal 406 ayat (1) KUHP.
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Fitriyanto, Serka Mar NRP 98651; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pengrusakan Barang “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sangkar burung dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah kerudung kain sangkar warna biru.
- 1 (satu) bungkus karung warna putih berisi potongan bata merah yang pecah.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta Prastiti siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H Mayor Sus NRP 524430 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sumantri, S.H Mayor Chk NRP 523050, Penasehat Hukum Mohamad Najiyulloh, S.H Lettu Laut (KH) NRP 17612/P, Imam Syafi'i Padilah, S.H Sertu Mes NRP 78882, Panitera Dedi Wigandi, S.Sos., S.H Kapten Chk NRP 21940135750972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayori Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972

Salinan Putusan,
Sesuai dengan Aslinya;
Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)